



**PUTUSAN**

Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 253/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 15 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2000, di Gattareng, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Desa Lempang dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama saksi I dan saksi II dengan mahar berupa emas 10 gram dan terjadi ijab dan kabul.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
4. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2000, di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang 16 (enam belas) tahun di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kemudian rumah sendiri di Desa Gattareng dan dikaruniai dua orang anak namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan :
  - Tergugat sering mengancam Penggugat ingin memukul Penggugat, bahkan pada tahun 2010 Tergugat pernah menyiram Penggugat dengan indomie panas namun Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat bisa merubah sifatnya.
7. Bahwa pada bulan Februari 2016 Tergugat mengancam Penggugat ingin memukulnya yang membuat Penggugat trauma dan merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi ke orang tua Penggugat di Gattareng dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang 4 (empat) bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
9. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2000, di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 21 Juli 2016 dan 04 Agustus 2016.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraianya, Penggugat mengajukan dan menghadirkan 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan :
  1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat.
  2. Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
  3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
  4. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sade.
  5. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Lembang.
  6. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi I dan saksi II.
  7. Bahwa mahar Penggugat berupa emas 10 gram.
  8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan nasab, sesusuan semenda atau halangan perkawinan lainnya menurut hukum islam.
  9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka.
  10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah, sedang Tergugat sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk kelengkapan perceraian Penggugat dengan Tergugat.
  11. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gattareng selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Gattareng.
  12. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun.
  13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, namun keduanya telah meninggal dunia.
  14. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi.
  15. Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah marah kepada Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyiram indomie kepada Penggugat.

16. Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut.

17. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang.

18. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.

19. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi member nafkah kepada Penggugat.

20. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

- Saksi kedua, umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat.

2. Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru ;

4. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sade.

5. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Lempang.

6. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi I dan saksi II.

7. Bahwa mahar Penggugat berupa emas 10 gram.

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan nasab, sesusuan semenda atau halangan perkawinan lainnya menurut hukum islam.

9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka.

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah, sedang Tergugat sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk kelengkapan perceraian Penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Gattareng selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Gattareng.

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun.
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, namun keduanya telah meninggal dunia.
14. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi.
15. Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan mengancam Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyiram indomie kepada Penggugat.
16. Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut.
17. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang.
18. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
19. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi member nafkah kepada Penggugat.
20. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai relaas panggilan tanggal 21 Juli 2016 dan 04 Agustus 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar majelis hakim menetapkan itsbat nikah antara Penggugat dan Tergugat dan menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2000, di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Desa Lempang dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama saksi I dan saksi II, dengan mahar berupa emas 10 gram dan terjadi ijab dan kabul, namun tidak memiliki buku nikah dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya disebabkan karena Tergugat selalu mengancam hendak memukul Penggugat karena merasa takut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Penggugat memohon itsbat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu, saksi I dan saksi II, keduanya hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan berita dari orang banyak (al-syahadah bil istifadah) bahwa pada tanggal 10 Oktober 2000, di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Penggugat dengan Tergugat yang keduanya telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terikat dengan pertalian yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah, dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat dihadapan Imam Desa Lempang dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang dipandang memenuhi syarat kesaksian pernikahan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, dan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 2 Ayat (1) meskipun tampak tidak terhayati semangat undang-undang tersebut secara keseluruhan terutama Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (2) dan lain-lain yang bersifat administratif.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat dinyatakan sah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang gugatan perceraian, Penggugat mengajukan saksi dari pihak keluarga serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan suami istri (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), yang saksi I dan saksi II.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan mengancam Penggugat bahkan Tergugat pernah menyiram Penggugat dengan Indomie dan sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang.
2. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2000 di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
4. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00- ( lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

ttd

**Rusni, S.HI**

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Sitti Musyayyadah**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. St. Hasnani**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 495.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)